

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI
PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL (Studi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat - Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Syariah



Oleh :

SUMARNI

SIP.162485

Pembimbing:

Dra. Masnidar. M.EI

Irsadunnas Noveri, S.H.,M.H

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020**

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumarni

NIM : SIP. 162485

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Syariah

Alamat : Jln. Kelurahan Sengeti , Desa Gerunggung Rt.05 Kec. Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pengembangan Desa Tertinggal (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi).”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, 4 November 2020

Yang Menyatakan



Sumarni

Sip. 162485



Pembimbing I : Dra. Masnidar, M.E.I
Pembimbing II : Irsadunnas Noveri, S.H., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simp. Sei Duren Kec.
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di -
Jambi

Jambi, 5 Juli 2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Sumarni Nim: Sip 162485** yang berjudul "**Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pengembangan Desa Tertinggal (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi**)", telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing I



Dra. Masnidar, M.E.I
NIP:195909071988022001

Dosen Pembimbing II



Irsadunnas Noveri, S.H., M.H
NIP:197111062014121002



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : ⁶⁵⁸¹ D.II/PP.009/07/2020


Tugas dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pengembangan Desa Tertinggal (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) Kabupaten Muaro Jambi)”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Sumarni
NIM : SIP162485
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 19 Oktober 2020
Nilai Munaqasyah : 78,66 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang


Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H
NIP.19650929200501 1002


Penguji I


Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.H.
NIP. 19711220199203 2001


Penguji II


Ulya Fuhaidah, S.Hum., M.S.I
NIP. 198208142011012006


Pembimbing I


Dra. Masnidar, M.EI
NIP. 195909071988022001

Pembimbing II



Irsadunas Noveri, S.H., M.H
NIP. 197111082014121002

Sekretaris Sidang


Dra. Choiriyah
NIP. 196602501994032001

Jambi, 2020
Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Savuti Una, S. Ag., M.H
NIP. 19720102 200003 1 005

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَلْتَأْمِنُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa ; 58)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrahim, puji syukur kupersembahkan kepada Allah SWT, yang masih memberikan nikmatnya kepadaku sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sudiono dan Ibu Mursinah yang kasih sayangnya tak pernah lekang dimakan zaman. Do'amu mengukuhkan jiwa ragaku. Dan tanggungjawabmu menghapus kebutuhanku. Yang selalu mendo'akan diriku agar mendapatkan kemudahan dalam hidup ini dan selalu memberi motivasi serta dukungan untuk kemajuan dalam skripsi secara moril maupun materil.

Untuk saudara-saudariku, Kakak Mariyam, Kakak Sudarmono, Kakak Widi Astuti yang selalu memberi semangat untuk diriku dan selalu meringankan bebanku ketika sedang banyak pikiran dan dalam kepenatan.

Kepada teman, sahabat, keluarga Tri Suryani Rezeki, Yuni Safitri, Yoli Rahmadani, Widia Ranjani, yang selalu menemani dikala suka maupun duka, dan selalu memberikan semangat dan motivasi dikala saat-saat terpuruk hingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata betapa berperan kalian dalam pembuatan skripsi ini, serta kepada teman-teman seperjuangan yang selalu membantu Tri Rahayu Ningsih, Tri Suryani Rezeki, Abdillah Armuchlis yang selalu mendukung serta lokal IP H angkatan 2016 serta teman teman KKN gelombang III posko 31, yang selalu berjasa dalam pembuatan skripsi ini tak kan kulupakan kenangan ini.

Semoga Allah SWT membalas segala budi baik kalian dan kalian diberi kemudahan di kemudian hari. Aamiin.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pengembangan Desa Tertinggal (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi)**. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1 Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi salah satunya dengan melakukan strategi dan meningkatkan kemandirian masyarakat dan Desa tertinggal dilakukan melalui: a. Pengembangan ekonomi lokal seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan dibidang pertanian b. Pemberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaannya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan serta program pembangunan Desa. c. Penyediaan sarana dan prasarana Desa. d. peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dunia usaha seperti UMKM dan koperasi Desa. e. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada setiap Desa untuk meningkatkan kemandirian Desa. 2. Faktor penghambat dari pembangunan Desa adalah akses jarak yang relative jauh, minimnya sumber daya manusia, sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing Desa, serta masih kurangnya tingkat partisipasi dan dukungan dari pihak masyarakat Desa. Sehingga pembangunan untuk lebih maju masih kurang optimal. 3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat Desa berupa memberikan fasilitas pembangunan sekolah Paud, TK, pembangunan sekolah madrasah, memberikan fasilitas sarana dan prasarana dibidang pertanian berupa traktor, pembangunan pasar Desa, pembangunan posyandu, serta memberikan sarana dan prasarana dibidang kesehatan.

Kata Kunci : Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah- Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “**Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pengembangan Desa Tertinggal (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi)**”. Kemudian Shalawat dan salam saya limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing dan mendidik umatnya kejalan yang benar, sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan pihak yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil, untuk itu melalui penulisan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suadi, MA. Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph. D selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Ruslan Abdul Ghani, S.H, M.Hum, selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Ishaq S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP, M.SI dan Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Ibu Dra. Masnidar, M.E.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Irsadunnas Noveri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah

meluangkan waktu dan mencurahkan pemikirannya demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

8. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Karyawan/ti dilingkungan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
10. Bapak dan Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi beserta satafnya.
11. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung membantu sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

Akhirnya, semoga Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan dan amal semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jambi, 5 Juli 2020

Penulis

Sumarni

Sip.162485

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	
F. Kerangka Konseptual	10
G. Tinjauan Pustaka	14
BAB II METODE PENELITIAN.....	18
A. Lokasi Penelitian	18
B. Jenis Penelitian	18
C. Pendekatan Penelitian	18
D. Jenis dan Sumber Data	18
E. Teknik Analisis Data.....	21
F. Jadwal Penelitian	23
BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN MUARO JAMBI.....	24
A. Berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi	24
B. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.....	25



C. Dasar Hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.....	42
D. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.....	43
E. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.....	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menangani Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.....	45
B. Faktor Penghambat Pembangunan Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.....	52
C. Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menangani Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.....	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
C. Kata Penutup	64

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



DAFTAR SINGKATAN

BPMD	: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
UIN STS JAMBI	: Universitas Islam Negeri sultan Thaha Saifuddin Jambi
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
UU	: Undang-undang
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PROPENAS	: Program Pembangunan Nasional
BAPEDA	:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
IDM	: Indeks Desa Membangun
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
SDM	: Sumberdaya Manusia
SDA	: Sumberdaya Alam
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
BUMDES	: Badan Usaha Milik Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jadwal Penelitian	22
Tabel 2	: Struktur Organisasi	24
Tabel 3	: Data Desa Tertinggal	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan di Desa sangatlah penting, sebab mayoritas warga Negara Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Disisi lain, jumlah Desa di Indonesia yang banyak berdampak pada tingkat kemiskinan yang tinggi di wilayah pedesaan. Sehingga, penting untuk mengembangkan wilayah pedesaan menjadi lebih maju dengan berupaya menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa agar dapat dikembangkan dan berfungsi dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah.¹

Indeks Desa membangun berfungsi sebagai peta pengembangan pembangunan yang ada di Desa. Dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari indeks ketahan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan lingkungan. Indikator indeks Desa membangun dilihat sebagai berikut:

- a. Dimensi sosial terdiri dari indikator kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan pemukiman
- b. Dimensi ekonomi terdiri dari keragaman produk masyarakat Desa tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi akses lembaga keuangan, lembaga ekonomi,

¹Eka Setyowati. *Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Pedesaan Indeks Desa Membangun*. Skripsi Program Pascasarjana ilmu politik dan Pemerintahan Universitas Brawija Malang 2017.

- c. Dimensi ekologi terdiri dari kualitas lingkungan, potensi/rawan bencana alam

Berdasarkan beberapa indikator masing-masing indeks dan pengukuran lapangan dan kebutuhan menghasilkan status kemajuan dan kemandirian Desa.²

Berdasarkan status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasarkan IDM dapat diklarifikasikan menjadi 5 status Desa yaitu Desa mandiri, Desa maju, Desa berkembang, Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan berbagai indeks yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Desa teringgal merupakan Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.³

Melalui Desa membangun diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan kawasan pedesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan

²Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Pasal 2

³Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Pasal 1



pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat secara historis. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri secara relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.⁴

Seperti yang sudah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.⁵

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 sebagai Daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 oktober 1999. Pusat pemerintahan dikota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan pusat perkantoran di bukit cinto kenang Kecamatan Sekernan. Kabupaten Muaro Jambi memiliki letak geografis yang strategis,

⁴Haw Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2008), hlm.1-3

⁵Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Pasal 2



berada *hinterland* Kota Jambi. Secara administratif Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, 150 Desa dan 5 kelurahan.

Berdasarkan hasil data IDM pada tahun 2017 dan 2018 bahwa di Kabupaten Muaro Jambi masih terdapat 27 Desa yang masih tergolong Desa tertinggal dari sekian banyak Desa yang masih tertinggal penulis memilih penelitian hanya di Kecamatan Sekernan saja yang karena jarak penelitiannya lebih dekat. Adapun data Desa tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yakni:

1. Desa Tanjung Lanjut
2. Desa Kedotan
3. Desa Tantan.⁶

Berdasarkan Data IDM tersebut dapat memetakan untuk melakukan pembangunan Desa yang tujuan akhirnya adalah untuk memberantas kemiskinan di Desa yang jumlahnya tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, pengembangan potensi Desa dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai amanat undang-undang tentang indeks Desa membangun. Adanya data IDM menjadikan bahan ketersediaan data dan pengukuran yang dibutuhkan seperti status Desa dan terutama dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan.⁷

⁶Wawancara Dengan Bapak Dedy Surya Sebagai Kepala Bagian di *Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Pedesaan*

⁷Eka Setyowati. *Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Pedesaan Indeks Desa Membangun*. Skripsi Program Pascasarjana ilmu politik dan Pemerintahan Universitas Brawija Malang 2017.



Penetapan Desa tertinggal berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi sumberdaya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Hal inilah yang mendasari diperlukannya upaya pembangunan Desa tertinggal yang terencana dan sistematis agar kesenjangan antar Desa tertinggal dan non tertinggal dapat semakin dikurangi.

Sebagai upaya dalam meningkatkan status Desa, kementerian Desa melakukan berbagai kerjasama baik dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau institusi pendidikan sebagai alternatif memfasilitasi Desa untuk membantu penyelesaian persoalan Desa dan percepatan pembangunan. Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat Desa terkait pemberdayaan urusan ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Bahwa dengan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai perwakilan pemerintah pusat yang membidangi pemberdayaan ekonomi kawasan pedesaan maka masyarakat tersebut bisa melaksanakan pembangunan serta meningkatkan kemandirian Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Bahwa dalam pasal 4 ayat (1) suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:

- a. Perekonomian masyarakat masih rendah
- b. Sumber daya manusia
- c. Sarana dan prasarana
- d. Kemampuan keuangan daerah
- e. Aksesibilitas
- f. Karakteristik daerah.⁸

Berkaitandengan haldiatas, di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi sendiridari ketiga Desa tersebut masih tergolong Desa tertinggal yang diakibatkan masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi salah satunya seperti kurangnya partisipasi masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa serta jauhnya jangkauan aksesibilitas terhadap pembangunan pedesaan.

Desa tanjung lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi adalah Desa yang terletak di daerah Kabupaten Muaro Jambi. Desa ini merupakan Desa yang sangat tertinggal yang terletak dipedalaman yang sangat jauh dari perkotaan. Desa tanjung lanjut memiliki potensi disektor wisata indah yang berwujud berupa danau tangkas. Danau tersebut memiliki daya tarik tersendiri dengan tumbuh pohon putat berbunga *flanconia valida* berwarna merah yang mekar dan gugur sekitar bulan juli hingga agustus setiap tahun.

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1 Tentang *Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*



Kemudian di Desa tantan dan kedotan merupakan Desa yang sangat jauh dari perkotaan dan akses untuk menuju kedua Desa tersebut harus melalui penyeberangan menggunakan perahu dan melewati sungai Batang Hari. Jika dilihat dari segi geografis kedua Desa tersebut masih sangat minimnya tingkat pembangunan Desa dan pendidikan yang relatif masih kurang baik.

Setelah melakukan observasi lapangan, peneliti menyimpulkan ada beberapa masalah yang ada di Desa tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yaitu:

- 1) Kurang memadainya sarana dan prasarana seperti:
 - a. Jalan utama yang rusak, sehingga mempersulit akses masyarakat menuju perkotaan
 - b. Masih banyak jalan-jalan tanah dan jalan-jalan setapak sehingga mempersulit masyarakat menuju area pertanian yang berdampak sulitnya membawa hasil panen serta memasarkannya.
- 2) Banyaknya jumlah pengangguran, kurangnya lapangan kerja di Desa sehingga membuat jumlah pengangguran meningkat.
- 3) Rendahnya tingkat pendidikan, pendidikan menjadi salah satu sarana meningkatnya sumber daya manusia melalui pendidikan, keterampilan dan pengetahuan seseorang akan bertambah.
- 4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dibidang pembangunan Desa.⁹

Pengembangan desa tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi sangat perlu ditingkatkan lagi karena pembangunan yang selama ini

⁹Observasi Penelitian Pada Tanggal 4 Desember 2019



kurang membaik, juga karena posisi masyarakat pedesaan tersebut berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, seperti tingkat pendidikan yang rendah serta masih kurangnya partisipasi masyarakat Desa dalam proses pembangunan maka harapan untuk kedepannya dari ketiga Desa tersebut agar bisa berkembang dan meningkatkan Desa mandiri. Melihat problem diatas, kebijakan yang dikeluarkan oleh Dina pemberdayaan masyarakat Desa untuk menangani Desa tertinggal ialah memberikan bantuan dana Desa kepada setiap pemerintahan Desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri agar masyarakat bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah.¹⁰ Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pengembangan Desa Tertinggal (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa Faktor Penghambat Pembagunan Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?

¹⁰Wawancara dengan Bapak Heru Novian sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa



C. Batasan Masalah

Batasan penelitian merupakan suatu langkah untuk memberikan arah agar masalah yang hendak diteliti menjadi jelas dan mudah dipahami selain itu batasan masalah diperlukan untuk lebih memusatkan perhatian pada inti dari permasalahan yang sedang diteliti. Sesuai dengan kajian masalah yang diteliti, dalam penelitian ini penulis hanya membahas masalah bagaimana strategi Dinas pemberdayaan masyarakat Desa dalam menangani Desa tertinggal, faktor penghambat pembangunan Desa tertinggal, serta upaya Dinas dalam menangani pengembangan Desa tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi lokasi penelitian ini di Dinas pemberdayaan masyarakat desa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui strategi Dinas pemberdayaan masyarakat Desa dalam menangani Desa tertinggal di Kecamatan ekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pembagunan Desa tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya Dinas pemberdayaan masyarakat Desa dalam menangani Desa tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.



2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai bahan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian tingkat pendidikan guna memperoleh gelar sarjana stara (SI) jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (UIN STS JAMBI).
- b. Bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan untuk menganalisis permasalahan dilapangan tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.
- c. Bermanfaat untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani pengembangan Desa tertinggal
- d. Sebagai sumbangsih pengetahuan kepada mahasiswa tentang kebijakan Pemerintah untuk menangani Desa tertinggal

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori dalam menjawab pertanyaan penelitian.

1. Kebijakan Publik

James Anderson dalam bukunya “*public policy-marketing*” seperti yang dikutip oleh Tim Simpul Demokrasi dan dituangkan dalam skripsi oleh Tri Wahyuni mengartikan kebijakan publik adalah sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah. Ia juga mengemukakan, kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan pemerintah.¹¹

Menurut Aderson implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan publik adalah:

- a. Selalu mempunyai tindakan tertentu/tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b. Berisi tindakan atau pola-pola tindakan pemerintah atau pejabat
- c. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu
- d. Bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif sebagai keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
- e. Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan undang-undang yang bersifat memaksa (otoritatif)¹².

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika berbicara mengenai kebijakan publik berarti masyarakatlah yang menjadi pusat perhatiannya, tak terkecuali masyarakat penyandang disabilitas termasuk juga di dalamnya.

2. Manajemen Publik

Istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses; kedua, manajemen sebagai kolektivitas

¹¹Tri Wahyuni, *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik (Konversi Minyak Tanah Ke LPG Di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Pada Tahun 2010)*. (Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 1433H/2012).hlm 9

¹²*Ibid*, hlm 10



orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu. Dalam Encyclopedia of the Social Sciences dikatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.¹³

Bila diperhatikan dari definisi di atas, maka akan segera nampak bahwa ada tiga pokok penting dalam manajemen yaitu: pertama, adanya tujuan yang ingin atau akan dicapai; kedua tujuan yang ingin dicapai dengan mempergunakan kegiatan kerjasama dengan orang-orang lain, dan ketiga kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi.¹⁴

Manajemen Publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintahan secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat Desa menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 12 pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

¹³ Manullang, M, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 15

¹⁴ *Ibid*, hlm. 16



kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.¹⁵

Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk memampukan Desa dalam memampukan Desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai satu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah Desa, masyarakat Desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat Desa dalam proses pembangunan yang berpihak kepada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di Desa.

2. Desa Tertinggal

Desa Tertinggal menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Desa tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Adapun ciri-ciri Desa tertinggal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Bahwa dalam pasal 4 ayat (1) suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:

- a. Perekonomian masyarakat masih rendah
- b. Sumber daya manusia

¹⁵ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 12



- c. Sarana dan prasarana
- d. Kemampuan keuangan daerah
- e. Aksesibilitas
- f. Karakteristik daerah.¹⁶

G. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan dan melalui referensi buku-buku atau literatur studi tentang analisis kebijakan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani pengembangan Desa tertinggal ini dilakukan untuk memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Sepanjang penelitian-penelitian mengambil buku-buku, skripsi, tesis dan artikel yang berkaitan dengan analisis kebijakan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani pengembangan Desa tertinggal dari berbagai penelitian yang telah ditelusuri yaitu:

Skripsi yang berjudul “Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat Desa (PNPM) Kabupaten Muaro Jambi). Oleh Ratumas Aulia Novitasari, tahun 2019.¹⁷

Upaya kantor PNPM memberikan pelayanan yang cukup baik bagi masyarakat khususnya untuk rumah tangga miskin atau bisa disebut dengan (RTM) namun disisi lain, kantor PNPM juga memiliki kendala yang dimana masyarakat juga ada beberapa yang sangat mengeluh dengan kurangnya

¹⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1 Tentang *Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*

¹⁷ Ratumas Aulia Novitasari, *Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat Desa (PNPM)*. Skripsi Fakultas Syariah, UIN STS Jambi Tahun 2019



konsisten waktu yang dimana kantor tersebut tidak sesuai jadwal dalam menjalankan dan memberikan waktu konsisten terhadap masyarakat Desa.

Skripsi yang berjudul “Ketimpangan pembangunan Desa tertinggal studi pada Pekan Atar Kuwau dan Pekan Argomulyo. Oleh Nosi marisa tahun 2018. Pelaksanaan pembangunan Desa tertinggal khususnya di bidang pelayanan dasar dikaji menggunakan teori struktural fungsional dari talcot parsons dengan empat indikator yaitu adaptasi(adaptation), tujuan, integrasi dan pemilihan pola ternyata masih dapat indikator yang belum terpenuhi dengan baik adalah indikator adaptasi. Dari lima turunan indikator tersebut pekan atar kuwau lebih rendah adaptasinya dibandingkan dengan pekan argomulya sehingga mengakibatkan pekan tersebut terjadi ketimpangan khususnya pada pelayanan dasar karena adaptasi untuk pembangunan masih sangat rendah dalam bidang pekerjaan, produksi,ekonomi, alokasi program dan kebutuhan masyarakat sehingga menyebabkan pembangunan pelayanan dasar rendah”¹⁸

Skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Status Desa menuju Desa Mandiri di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pasawaran. Oleh Rizki Hendraji Putra Tahun 2019. Pemerintah Desa Hanura menggunakan strategi organisasi dalam hal perumusan visi dan misi, sasaran strategi berdasarkan isu strategi dan potensi yang ada pada Desa. Visi Desa Hanura meningkatkan status Desa adalah ”terwujudnya Desa Hanura mandiri,cerdas,berbudaya,berteknologi, dan sejahtera”.Visi tersebut dijabarkan dengan beberapa misi: peningkatan pelayanan, peningkatan sumber daya

¹⁸Nosi Marisa, *Ketimpangan Pembangunan Desa Tertinggal*,(Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018)



manusia, pembangunan ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Bahwa setrategi yang dijalankan oleh pemerintah Desa Hanura adalah sebagai berikut. Setrategi organisasi, setrategi program, setrategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Kontribusi pemahaman pada masing-masing strategi memiliki keterkaitan yang saling mendukung dalam upaya meningkatkan status Desa menuju Desa mandiri yang dilandasi pada indeks Desa membangun”.¹⁹

Sejauh penelusuran pustaka yang peneliti temukan dari beberapa karya ilmiah di atas sudah pasti ada perbedaan dari penelitian sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda juga dari segi pembahasan penulis mendalami tentang Bagaimana Upaya, Faktor Serta Setrategi Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

¹⁹Rizki Hendri Putra, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2019)



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian skripsi ini.

2. Waktu penelitian

Mengingat, menimbang serta memperhatikan segala kekurangan dan keterbatasan waktu, pikiran, dan materi pada diri peneliti maka waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu pada 2 Desember 2019-17 Maret 2020.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian lapangan secara langsung oleh peneliti sendiri.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif pendekatan masalah dengan menggabungkan antara pendekatan yuridis normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian yuridis normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam

aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²⁰

D. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data dalam penelitian yaitu data primer dan data skunder, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang mendukung data primer.

1. Jenis data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.²¹

Menurut Suharsimi Arikunto, data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara, jejak dan lain- lain.²²

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung melalui :

- 1) Wawancara dengan Kepala bidang Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif ,Kuantitatif, dan R&D*,(Bandung Alfabeta CV, 2012), hlm.2

²¹Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syariah dan Syariah Press, 2014),hlm. 45

²² Jurnal Riset Akutansi – Volume VIII / NO 2/oktober 2016, hlm. 11



b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber perantara. Menurut Sugiyono sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.²³

Jadi dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang digunakan dari sumber-sumber yang terpercaya baik dari data maupun mengutip dari sumber lain seperti :

- 1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi
- 3) Jurnal dan Internet

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.²⁴

Sumber/objek data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dinas pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Sekernan Kabupat Muaro Jambi. Diperoleh atau dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

²³Tim Penyusun, Jurnal Riset Akutansi, Universitas Komputer Indonesia: Vol. VIII, No. 2, Summer 2016, hlm 23

²⁴*Ibid*, hlm. 25

E. Instrumen Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dengan berbagai alat yang canggih sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasikan dengan jelas.²⁵

2. Wawancara

Wawancara merupakan Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dari ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dan saling berhadap-hadapan secara fisik. Jenis wawancara yang digunakan dalam peneliti ini merupakan wawancara terstruktur. Pada wawancara terstruktur pertanyaan sudah dipersiapkan terlebih dahulu dalam pedoman wawancara.²⁶

Adapun informan-informan yang penulis wawancarai adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tempat
1.	Daman Khuri,S.Ag	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*(Alfabeta CV,2012), hlm.226

²⁶*Ibid*, hlm.233

2.	Heru Novian,ST	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.	Fakhmirridho,S.FIL.I	Kepala subbagian perencanaan dan kepegawaian	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 1

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang ada pada lokasi penelitian yang menjadi subjek penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁷

F. Teknik Analisis Data

1. Mereduksi data

Mereduksi data ialah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang relevan untuk disajikan. Mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara, data wawancara ini yang telah direkam kemudian ditranskripkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data yang sesuai untuk di analisis. Mereduksi data yaitu data yang diambil merupakan data penting tentang analisis kebijakan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam

²⁷*Ibid*, hlm.240



menangani pengembangan Desa tertinggal dan peningkatan Desa mandiri di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Penyajian data

Data yang disajikan secara sistematis agar lebih mudah memahami karya ilmiah tentang faktor penyebab Desa tertinggal di kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

3. Penarik kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu hipotesis atau sebaliknya. Kesimpulan ini merupakan data yang bersangkutan dengan penanganan pengembangan Desa tertinggal dan peningkatan Desa mandiri.



H. Jadwal Penelitian

Agar peneliti lebih terarah dari segi waktu dan kegiatan, untuk itu penulis membuat jadwal yang dilakukan.

Tabel 02
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	TAHUN 2019– 2020																											
		Januari				Februari				Maret				Juni				Juli				Oktober				Novemb er			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		X																										
2	Pembuatan Proposal					X	X	X																					
3	Perbaikan Proposal dan Seminar							X																					
4	Surat Izin Riset									X																			
5	Pengumpulan Data									X																			
6	Pengolahan Data																X												
7	Bimbingan dan Perbaikan																X												
8	Agenda dan Ujian Skripsi																		X										
9	Perbaikan dan Penjilidan																								X	X		X	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM DPMD MUARO JAMBI

A. Berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi

Dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muaro Jambi.²⁸ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muaro Jambi Berlokasi di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi saat ini dipimpin Oleh Bapak Drs. R Najmi, sampai saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di DPMD Kabupaten Muaro Jambi adalah 65 orang, yang terdiri dari PNS 32 orang.


B. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi

Sebagai satuan organisasi tidak terlepas dari suatu struktur organisasi kepengurusan. Karena kepengurusan itu yang akan menjalankan roda-roda organisasi tersebut dengan kerjasama demi terwujudnya tujuan organisasi. Maju mundur suatu organisasi sangat bergantung pada siapa orang-orang yang duduk dalam kepengurusan organisasi tersebut. Dalam hal yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dari struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 37 tahun 2016 dapat dilihat pada gambar:

²⁸Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi. Pasal 2

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 03



3. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.²⁹

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:³⁰

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Perkembangan dan Pemberdayaan Lembaga Desa;
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan;
- d. Kepala Bidang Bina Pemerintahan dan Keuangan Desa, dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Sekretaris

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas membantu kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merencanakan. Merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi urusan Perencanaan dan

²⁹Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi. Pasal 5

³⁰Ibid, pasal 6



kepegawaian, umum dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.³¹

Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri dari:

- a. Menyiapkan dan merumuskan serta mempelajari bahan/materi serta perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugasnya
- b. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahannya
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, protokol dan surat menyurat, dan kearsipan.
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan umum, Surat menyurat.
- f. Menyiapkan bahan pelayanan dan koordinasi urusan kepegawaian, perencanaan dan keuangan
- g. Melaksanakan koordinasi program kerja, pengumpulan data pengolahan data dan laporan
- h. Menyusun rencana dan program kerja Dinas
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas
- j. Memantau dan mengawasi penyelenggaraan tugas ketatausahaan di lingkungan Badan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- k. Melaksanakan evaluasi realisasi pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan

³¹Ibid, pasal 7



5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Kepala sub bagian perencanaan dan kepegawaian, sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan perencanaan dan kepegawaian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.³²

Tugas kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Merencanakan menyusun dan mempelajari bahan-bahan/materi serta perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- b. Menyusun rencana program dan kepegawaian Dinas baik jangka panjang, menengah dan tahunan
- c. Memberi bimbingan pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahan
- d. Mengumpulkan, pengolahan, menganalisa data dan kepegawaian dari masing-masing bidang untuk keperluan perencanaan program dankepegawaian kegiatan
- e. Mengkordinir, mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan keuangan berjalan dengan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

³²Ibid, pasal 8



- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan untuk daftar susunan pegawai serta daftar urutan kepangkatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang ditetapkan
- g. Mengkordinir pembuatan daftar penilaian sasaran kerja pegawai oleh atasan masing-masing di lingkungan Dinas sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

6. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Kepala sub bagian umum dan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu sekretaris dinas dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan umum dan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.³³

Tugas kepala sub bagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Menyiapkan dan mempelajari bahan-bahan materi serta perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- b. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahan
- c. Melaksanakan inventarisasi dan penomoran, terhadap barang-barang perlengkapan kantor dan rumah Dinas
- d. Memelihara dan menjaga keamanan, kebersihan kantor serta rumah Dinas

³³Ibid, pasal 9



- e. Memberikan pelayanan kepada tamu-tamu sesuai dengan keperluan
- f. Meneliti, memaraf, menandatangani dan meneruskan naskah Dinas
- g. Menyelenggarakan tugas dibidang keuangan meliputi, anggaran, perbendaharaan, verifikasi, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan
- h. Mengkordinir, mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan keuangan berjalan dengan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
- i. Membuat laporan baik realisasi fisik maupun keuangan agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas melalui sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Perkembangan dan Pemberdayaan Lembaga Desa

Kepala bidang perkembangan dan pemberdayaan lembaga Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkordinasikan mengendalikan dan mengawasi dalam urusan perkembangan dan pemberdayaan lembaga Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.³⁴

Tugas kepala bidang perkembangan dan pemberdayaan lembaga Desa sebagaimana di maksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Menyiapkan dan merumuskan perangkat peraturan sesuai bidang tugasnya

³⁴Ibid, pasal 10



- b. Melaksanakan koordinasi antar bidang dan unit kerja
- c. Melaksanakan fasilitasi dan regulasi program perkembangan, dan pemberdayaan masyarakat serta lembaga kemasyarakatan
- d. Memfasilitasi dan regulasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan masyarakat Desa dan kelurahan
- e. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan
- f. Menyiapkan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan tugas kepada atasan
- g. Memberi pertimbangan dan saran kepada kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya

6. Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa

Kepala seksi evaluasi perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengendalikan, dan mengawasi urusan evaluasi perkembangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.³⁵

Tugas kepala seksi evaluasi perkembangan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Menyusun dan perumusan bahan-bahan kebijakan di bidang pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa

³⁵Ibid pasal 11



- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa
- c. Melakukan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa
- d. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa
- e. Memfasilitasi pengembangan profil Desa dan Kelurahan
- f. Melaksanakan, menyiapkan dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan tugas kepada atasan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan

7. Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat

Kepala seksi kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengendalikan, dan mengawasi urusan kelembagaan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.³⁶

Tugas kepala seksi kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari:

- a. Menyusun bahan kebijakan di bidang fasilitas penataan lembaga kemasyarakatan

³⁶Ibid, pasal 12



- b. Menyiapkan bahan pelaksana kebijakan di bidang evaluasi lembaga kemasyarakatan
- c. Melaksanakan fasilitasi bimbingan kemasyarakatan Desa
- d. Melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis di bidang lembaga kemasyarakatan
- e. Memberi pertimbangan dan saran kepada kepala badan melalui kepala bidang pengembangan masyarakat Desa dan Kelurahan di bidang tugasnya.

8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.³⁷

Tugas kepala seksi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial serta pengembangan akses informasi masyarakat
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat

³⁷Ibid pasal 13



- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitas pemberdayaan masyarakat
- d. Melaksanakan upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan
- e. Memberikan fasilitas gotong royong masyarakat
- f. Member pertimbangan dan saran kepada kepala badan melalui kepala bidang pengembangan masyarakat Desa dan Kelurahan di bidang tugasnya.

9. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan

Kepala bidang pemberdayaan ekonomi dan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi urusan pemberdayaan ekonomi dan kawasan perdesaan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Tugas kepala bidang pemberdayaan ekonomi dan kawasan pedesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

- a. Menyiapkan dan merumuskan serta menyusun bimbingan pengarah dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan
- b. Menyiapkan perangkat peraturan yang berkaitan dengan pendapatan dan kekayaan Desa dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan Desa

³⁸Ibid, pasal 14



- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap usaha ekonomi keluarga dan masyarakat baik berupa usaha ekonomi Desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga serta kegiatan ekonominya
- d. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan keterampilan dan motivasi kewirausahaan masyarakat serta fasilitasi faktor produksi, modal usaha dan perkreditan
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi serta bimbingan terhadap pengelolaan pasar Desa
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan keterampilan untuk pengembangan modal usaha atau stimulant pembangunan
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala badan melalui kepala bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, teknologi tepat guna dan pengembangan kawasan pedesaan dibidang tugasnya.

10. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kepala seksi pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan fasilitasi dan regulasi dalam urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.³⁹

Tugas kepala seksi pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

³⁹Ibid, pasal 15



- a. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan dan materi serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang tugasnya
- b. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis yang diperlukan dibidang tugasnya
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasiregulasi dalam penyaluran dana pembangunan Desa
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan keterampilan untuk menemukan potensi, pengembangan modal usaha atau stimulan pembangunan
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala badan melalui kepala bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, teknologi tepat guna dan pengembangan kawasan perdesaan dibidang tugasnya.

11. Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam

Kepala seksi pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan fasilitasi dan regulasi dalam urusan pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai tujuan.⁴⁰

Tugas kepala seksi pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

⁴⁰Ibid, pasal 16



- a. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan dan materi serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang tugasnya
- b. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis yang diperlukandibidang tugas kepada bawahannya
- c. Melaksanakan inventarisasi teknologi yang ada pada masyarakat
- d. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya
- e. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan
- f. Melaksanakan inventarisasi saranadan prasarana teknologi di pedesaan
- g. Melaksanakan pengelolaanpemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam
- h. Memberi pertimbangan dan saran kepada atasan dibidang tugasnya

12. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan

Kepala seksi pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi urusan pengembangan kawasan perdesaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.⁴¹

Tugas kepala seksi pengembangan kawasan pedesaansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Menyiapkan dan menyusun bahan, merumuskan pedoman pembinaan dan fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana pedesaan

⁴¹Ibid, pasal 17



- b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana kawasan pedesaan berbasis komunikasi
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana kawasan pedesaan
- d. Melaksanakan pertimbangan dan saran kepada atasan di bidang tugasnya

13. Kepala Bidang Bina Pemerintahan dan Keuangan Desa

Kepala bidang bina pemerintahan dan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam bidang merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi urusan bina pemerintahan dan keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai tujuan organisasi.⁴²

Tugas kepala bidang bina pemerintahan dan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Menyiapkan dan merumuskan serta menyusun bahan-bahan serta regulasi pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan dan aset Desa, produk hukum Desa, pemilihan kepala Desa, perangkat Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan dan kewenangan Desa
- b. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan aset Desa, produk hukum Desa, pemilihan kepala

⁴²Ibid, pasal 18



Desa, perangkat Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan dan kewenangan Desa

- c. Melaksanakan administrasi bidang bina pemerintahan dan keuangan Desa
- d. Memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahannya
- e. Menyiapkan konsep naskah Dinas di bidang bina pemerintahan dan keuangan Desa
- f. Memberi pertimbangan dan saran kepada kepala Dinas dibidang tugasnya

14. Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala seksi administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam

merencanakan, melaksanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi urusan administrasi pemerintahan Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Tugas kepalaseksi administrasi pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Menyiapkan dan merumuskan serta menyusun bahan-bahan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

⁴³Ibid, pasal 19



- c. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap pelayanan administrasi.
- d. Menyiapkan konsep naskah Dinas di bidang bina pemerintahan Desa
- e. Memberi pertimbangan dan masukan kepada kepala Dinas melalui kepala bidang bina pemerintahan Desa dan keuangan Desa

15. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Kepala seksi pengelolaan keuangan dan aset Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi urusan pengelolaan keuangan dan aset Desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁴

Tugas kepalaseksi pengelolaan keuangan dan aset Desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Menyiapkan dan merumuskan serta menyusun bahan-bahan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap anggaran Desa
- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- c. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap pendapatan dana Desa

⁴⁴Ibid, pasal 20



- d. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap system penataan aset Desa
- e. Melaksanakan menyiapkan konsep naskah Dinas di bidang bina pemerintahan Desa dan keuangan Desa.

16. Kepala Seksi Bina Penataan Desa

Kepala seksi bina penataan Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi urusan bina penataan Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai tujuan organisasi.⁴⁵

Tugas kepalaseksibina penataan Desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) terdiri dari:

- a. Menyiapkan dan merumuskan serta menyusun bahan-bahan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap penataan Desa
- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap otonomi Desa
- c. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap musyawarah Desa
- d. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap kewenangan Desa dan tugas pembantuan

⁴⁵Ibid, pasal 21

- e. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap urusan pemerintahan Desa
- f. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap penyusunan dan penetapan produk hukum Desa.

17. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas berdasarkan keahlian masing-masing apabila dibutuhkan.⁴⁶

- a. Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan-undangan yang berlaku.⁴⁷

⁴⁶Ibid, pasal 22

⁴⁷Ibid, pasal 23



C. Dasar Hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muaro Jambi.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.⁴⁸

D. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2017-2022

a. Visi

Tertib, Unggul, Nyaman, Tentram, Adil, dan Sejahtera.

b. Misi

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, aman, dan demokratis.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, mengembangkan infrastruktur wilayah dan utilitas lainnya sesuai dengan tata ruang yang memiliki daya dukung lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya daerah, investasi, pariwisata dan daya saing daerah yang berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁹

⁴⁸Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi

E. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi

Dinas pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi mempunyai tugas:⁵⁰ Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai fungsi:

1. Perencanaan dan menyiapkan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Penyiapan bahan-bahan materi serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang tugasnya.
3. Pelaksanaan pengarah dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Pelaksanaan rencana dan program kerja tentang pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Pelaksanaan koordinasi antara unit kerja dilingkungan Dinas pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan tugas.
7. Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Desa.

⁴⁹Sumber data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi

⁵⁰Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi, Pasal 4

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani Desa Tertinggal telah tertuang di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yang mana di dalam peraturan menteri tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan Desa mandiri harus memiliki tiga komponen indeks Desa membangun. Indeks komposit tersebut terdiri dari:⁵¹

1. Indeks ketahanan sosial (IKS)
2. Indeks ketahanan ekonomi (IKE)
3. Indeks ketahanan lingkungan (IKL)

Indeks ketahanan sosial yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dimensi:

1. Modal sosial
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Permukiman

Indeks ketahanan ekonomi yang dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki satu dimensi, yakni dimensi ekonomi sedangkan untuk indeks

⁵¹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Bab III Pasal 3

ketahanan lingkungan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki satu dimensi, yakni dimensi lingkungan.⁵²

Indeks Desa membangun di susun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan Desa tertinggal dan Desa mandiri.⁵³ Indeks Desa membangun mengklasifikasi Desa dalam lima status, yakni Desa sangat tertinggal, Desa tertinggal, Desa berkembang, Desa maju, dan Desa mandiri.⁵⁴ Bahwa di Kabupaten Muaro Jambi masih terdapat tiga Desa yang tergolong Desa tertinggal hal ini berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi.⁵⁵

Tabel 04
Data Desa Tertinggal pada Tahun 2017,2018

Nama Desa	Status IDM 2016	Status IDM 2017	Status IDM 2018
Suak Putat	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang
Rantau Majo	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang
Pulau Kayu aro	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang
Pematang Pulai	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang

⁵²Ibid

⁵³Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Bab II Pasal 2

⁵⁴Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Bab 1 Pasal 1

⁵⁵Sumber Data Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tantan	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tertinggal
Kedotan	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tertinggal
Keranggan	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang
Berembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
Sekernan	Berkembang	Berkembang	Berkembang
Gerunggung	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang
Tunas Baru	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang
Bukit Baling	Berkembang	Berkembang	Berkembang
Tanjung Lanjut	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tertinggal
Suko Awin Jaya	Berkembang	Berkembang	Berkembang
Tunas Mudo	Berkembang	Berkembang	Berkembang

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menangani Desa tertinggal dalam pelaksanaanya telah melakukan beberapa strategi diantaranya seperti melakukan pembinaan kepada masyarakat Desa.⁵⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak DamanKhuri selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan ada beberapa strategi

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Daman Khuri Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

yang dilakukan dalam menangani Desa tertinggal. Strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Tantan adalah.⁵⁷

“ strategi untuk pertama kali yang kami lakukan adalah melalui pembangunan ekonomi lokal. Nah pembangunan ekonomi lokal merupakan salah satu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat sejahtera. Maka, setiap daerah harus mampu dengan adanya pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, dan sektor pertanian. Kedua, pemberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaannya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan serta program Desa. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana Desa. Keempat, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dunia usaha seperti UMKM dan koperasi Desa. “

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan Desa yang mandiri perlu dilakukan strategi atau langkah-langkah yang terarah, terencana, dan terukur, sehingga memudahkan perkembangan dan kemajuan Desa. Strategi untuk mewujudkan Desa mandiri diawali dengan terbentuknya UU Desa yang memiliki paradigma baru dengan konsep Desa membangun.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heru Novian sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa strategi yang dilakukan di Desa Kedotan antara lain :⁵⁸

“ strategi yang pertama adalah mendasarkan pembangunan Desa pada aspek partisipatif. Pembangunan partisipatif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Kedua, dengan adanya penyaluran dan penggunaan dana Desa masyarakat bisa menggali potensi

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Daman Khuri Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Heru Novian sebagai Kepala Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020



yang ada di Desa sehingga dengan adanya dana tersebut bergeraklah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa sasaran Desa sejahtera mandiri adalah membaiknya kinerja pembangunan di pedesaan, dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada di Desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan sektor-sektor potensial secara produktif, efektif, dan efisien. Potensi Desa dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana dalam pembangunan Desa untuk lebih maju. Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memberikan peluang terhadap Desa agar dapat lebih mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru Novian sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa strategi yang dilakukan untuk Desa Tanjung Lanjut adalah.⁵⁹

“ pertama dengan melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat Desa kepada masayakat baik dari pemerintah Desa maupun kepada lembaga Desa dalam rangka melaksanakan pembangunan pengerasan jalan. Kedua, meningkatkan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendirikan BUMDES.”

Dengan adanya strategi yang sudah dilakukan Dinas pemberdayaan masyarakat Desa masyarakat untuk lebih berupaya untuk meningkatkan pembangunan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur agar merubah Desa tertinggal menjadi lebih maju dan berkembang.

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Heru Novian sebagai Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020



Sebagai upaya meningkatkan status Desa, kementerian Desa melakukan berbagai kerjasama, baik dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten sebagai alternative memfasilitasi Desa untuk membantu penyelesaian persoalan Desa dan percepatan pembangunan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun menguraikan mengenai IDM untuk mewujudkan Desa mandiri. Sebuah Desa, dapat dikatakan Desa mandiri apabila memiliki tiga indeks di dalamnya yakni indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan.⁶⁰Supaya hasilnya nanti berjalan secara optimal diperlukan adanya kerja sama antar pemerintah Desa dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Daman Khuri selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Pedesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu :⁶¹

“ Untuk strategi kedepannya seluruh opini yang terkait dalam kewenangannya harus dilakukan bersama. Karena, itu tidak akan selesai jika hanya Badan PMD yang melaksanakan pembangunan dalam memajukan desa itu sendiri, perlu adanya dukungan dari pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian desa melakukan komunikasi dengan perusahaan - perusahaan yang ada di sekitar desa tersebut. Intinya harus ada kerja sama antar pemerintah desa dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Apalagi ada kewenangan - kewenangan didesa itu harus dijalankan. APBDes nya dilihat dan harus lebih digali lagi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nya, adakah potensi yang harus digali. Nah itu lah sebenarnya yang harus dilaksanakan, jadi itu termasuk salah satu upaya-upaya yang harus dilakukan. Desa jika harus melaksanakan sendiri juga tidak bisa tanpa adanya komunikasi atau kerja sama dari pemerintah daerah

⁶⁰Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Bab III Pasal 3

⁶¹Wawancara dengan Bapak Daman Khuri Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020



kabupaten/kota begitupun sebaliknya. Nah, jadi harus ada timbal balik dan saling mendukung serta bekerja sama dalam meningkatkan desa mandiri.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan Desa mandiri, sejahtera merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak masyarakat. Diperlukan upaya yang terarah, dan dilakukan secara bertahap juga perlu adanya dukungan dari semua pihak khususnya kepada pihak masyarakat setempat sehingga kedepannya bisa menjadi lebih optimal dan menjadi Desa yang lebih maju. Kemudian untuk mewujudkan Desa yang sejahtera dan mandiri dalam penjelasan Undang-undang dinyatakan bahwa tujuan Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 4 Tentang Desa adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- c. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan rakyat bersama
- d. Membentuk pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab

⁶²Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 Tentang Desa



- e. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- g. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- h. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

B. Faktor Penghambat Pembangunan Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan Desa dapat dilihat dari pertumbuhan di setiap sektornya. Untuk melihat seberapa berhasilnya sebuah pembangunan maka perlu adanya tolak ukur dari indikator yang telah ditetapkan.⁶³ Pembangunan Desa sangatlah penting, sebab mayoritas warga Negara Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Tujuan dari pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 ayat (1) adalah meningkatkan Desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar

⁶³Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Tentang Desa



pembangunan sarana dan prasarana pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁶⁴

Dalam mewujudkan pembangunan Desa, pemerintah mengalokasikan dana Desa untuk diberikan kepada Desa secara langsung berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Berdasarkan beberapa sumber dana tersebut yang diterima oleh Desa, maka dana tersebut sebagai penunjang pembangunan Desa yang dikelola sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing Desa. Jumlah Dana yang diterima juga beragam, tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, kondisi geografis wilayah dan keadaan Desa sendiri.

Dari dana yang dikelola oleh Desa dapat dilakukan pembangunan Desa sesuai dengan pasal 123 PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UUNo 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan kawasan pedesaan terdiri dari :

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan

⁶⁴Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IX Pasal 78 Ayat (1)



- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fakhmirridho sebagai subbagian perencanaan dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatakan:⁶⁶

“ Salah satu faktor yang sangat menghambat dalam pembangunan desa adalah, jarak transportasi yang sulit dijangkau dari kota menuju ke pedesaan, minimnya sumber daya alam yang dimiliki oleh desa, serta kurangnya dukungan atau partisipasi dari warga desa ”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa pembangunan Desa merupakan upaya dalam peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini telah di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat (1), bahwa tujuan dari pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁶⁷

Dalam perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam

⁶⁵Ibid Pasal Bab IX Pasal 83 Ayat (3)

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Fakhmirridho sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020

⁶⁷Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat (1) Tentang Desa

pasal 80 ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :⁶⁸

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Adapun Suatu daerah dapat di kategorikan sebagai Daerah tertinggal, karena beberapa faktor yaitu:⁶⁹

1. Geografis

Desa tertinggal relative sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan, pegunungan atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit di jangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.

2. Sumber Daya Alam

⁶⁸Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 3) Tentang Desa

⁶⁹<http://www.wartaekonomi.co.id> diakses pada Tanggal 21 Mei 2016

Beberapa Desa tertinggal tidak memiliki potensi sumber daya alam. Desa yang memiliki sumber daya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan Desa yang di lindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan Desa tertinggal akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan.

3. Sumber Daya Manusia

Pada umumnya masyarakat di Desa tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relative rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.⁷⁰

4. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di Desa tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktifitas ekonomi dan sosial.

5. Daerah Terisolasi, Rawan Konflik dan Rawan Bencana

Desa tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, disamping itu seringkali suatu desa mengalami konflik sosial bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan dan banjir, dan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial.

6. Faktor Partisipasi Masyarakat

Dari segi faktor masyarakat pemerintah Desa masyarakat Desa tersebut masih kurang ikut berpartisipasi serta kurangnya dukungan terhadap proses pembangunan yang dilakukan maka dari itu pemerintah menghimbau kepada

⁷⁰Ibid



masyarakat Desa untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.⁷¹

C. Upaya Dinas Pemberdayaan MasyarakatDesa dalam Menangani Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Upaya mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Desa merupakan wujud implementasi dari pemerataan pembangunan khususnya Desa tertinggal. Oleh karena itu, perlu strategi pembangunan Desa tertinggal sebagai langkah nyata yang terpadu dan terarah pada Daerah dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur yang masih tertinggal. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis jauh dari jangkauan fasilitas ibu Kota Kabupaten. Sebaliknya dibutukan perhatian khusus pada daerah yang secara ekonomi memiliki potensi untuk lebih maju, namun mengalami ketertinggalan sebagai akibat terbatasnya kemampuan memanfaatkan potensi. Maka perlu suatu kesamaan sebagai kepentingan di daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang memiliki fungsi fasilitas, koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pembangunan Desa tertinggal.

Berkaitan dengan hal diatas maka upaya upaya yang diberikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah.

⁷¹Ibid



Berdasarkan wawancara dengan Bapak Daman Khuri selaku kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Pedesaan mengatakan upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa tantan adalah :⁷²

“ Upaya yang kami lakukan seperti memberikan fasilitas pembangunan sekolah Paud serta pembangunan posyandu namun pada kenyataannya yang menjadi salah satu kendala sehingga pembangunan yang dilakukan belum dirasakan secara optimal yaitu masih adanya mindset dari aparatur pemerintah Desa yang mana mereka mengatakan bahwa kalau desa mereka statusnya maju ada rasa yang ditakutkan oleh kepala desa yaitu pendapatan dari dana Desa berkurang karena pemerintah lebih memfokuskan pembangunan pada Desa tertinggal.”

Jadi dapat diketahui bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk memajukan pembangunan Desa tertinggal khususnya di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Namun upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah belum berjalan secara optimal karena tidak adanya dukungan dari kepala Desa tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heru Novian upaya yang sudah dilakukan untuk Desa Kedotan adalah :⁷³

“ Upaya yang sudah dilakukan Badan pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan membangun infrastruktur jalan seperti pengerasan jalan, memberikan sarana dan prasarana di bidang kesehatan, memberikan bantuan alat pertanian berupa traktor.”

Jadi upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut belum dapat dikatakan berjalan secara optimal. Karena, masih banyak nya masyarakat ataupun perangkat desa tersebut kurang berpartisipasi yang

⁷²Wawancara dengan Bapak Daman Khuri Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020

⁷³Wawancara dengan Bapak Heru Novian sebagai Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020

seharusnya para aparaturnya desa harus bisa mengoptimalkan upaya yang dilakukan oleh Dinas PMD agar kedepannya Desa tersebut menjadi lebih maju dan mandiri. Pemerintah mengharapkan masyarakat di Desa tertinggal yang ada di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dapat ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam proses pembangunan yang dijalankan selain itu juga diharapkan adanya kesadaran dari aparaturnya sipilnya sehingga Desa tersebut dapat menjadi Desa mandiri.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heru Novian selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bahwa upaya yang dilakukan di Desa Tanjung Lanjut adalah:⁷⁴

“ upaya yang sudah kami lakukan adalah memberikan pembangunan infrastruktur jalan, memberikan sarana dan prasarana di bidang sosial berupa pembangunan sekolah madrasah, pembangunan sekolah PAUD, pembangunan sekolah TK serta pembangunan pasar Desa.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, untuk mewujudkan Desa mandiri, sejahtera merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak masyarakat Desa. Maka diperlukan upaya yang terarah, dan di lakukan secara bertahap juga perlu adanya dukungan dari semua pihak khususnya kepada pihak masyarakat setempat. Melalui indeks Desa membangun, diharapkan memudahkan Desa untuk meningkatkan pembangunan baik dibidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

Sebagai upaya meningkatkan status Desa, kementerian Desa melakukan berbagai kerjasama, baik dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Heru Novian sebagai Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020



Kabupaten/Kota sebagai alternative memfasilitasi Desa untuk membantu penyelesaian persoalan Desa dan percepatan pembangunan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun menguraikan mengenai IDM untuk mewujudkan Desa mandiri. Sebuah Desa, dapat dikatakan Desa mandiri apabila memiliki tiga indeks di dalamnya yakni indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi. Supaya hasilnya berjalan secara optimal diperlukan adanya kerja sama antar pemerintah desa dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Seperti yang dikatakan oleh Bapak DamanKhuri selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Kawasan Pedesaan yaitu :⁷⁵

“ Untuk strategi kedepannya seluruh opini yang terkait dalam kewenangannya harus dilakukan bersama. Karena, itu tidak akan selesai jika hanya Dinas PMD yang melaksanakan pembangunan dalam memajukan desa itu sendiri, perlu adanya dukungan dari pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian desa melakukan komunikasi dengan perusahaan - perusahaan yang ada di sekitar desa tersebut. Intinya harus ada kerja sama antar pemerintah desa dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Apalagi ada kewenangan - kewenangan didesa itu harus dijalankan. APBDDes nya dilihat dan harus lebih digali lagi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nya, adakah potensi yang harus digali. Nah itu lah sebenarnya yang harus dilaksanakan, jadi itu termasuk salah satu upaya-upaya yang harus dilakukan. Desa jika harus melaksanakan sendiri juga tidak bisa tanpa adanya komunikasi atau kerja sama dari pemerintah daerah kabupaten/kota begitupun sebaliknya. Nah, jadi harus ada timbal balik dan saling mendukung serta bekerja sama dalam meningkatkan desa mandiri.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan Desa mandiri, sejahtera merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Daman Khuri Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020



masyarakat. Diperlukan upaya yang terarah, dan dilakukan secara bertahap juga perlu adanya dukungan dari semua pihak khususnya kepada pihak masyarakat setempat sehingga kedepannya bisa menjadi lebih optimal dan menjadi Desa yang lebih maju. Kemudian untuk mewujudkan Desa yang sejahtera dan mandiri dalam penjelasan Undang-undang dinyatakan bahwa tujuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 Tentang Desa adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- c. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan rakyat bersama
- d. Membentuk pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
- e. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional

⁷⁶Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 Tentang Desa



- g. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- h. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Perlu upaya dari pemerintah Desa untuk meningkatkan status Desa menjadi kemajuan Desa. Dilihat dari kenyataannya masih lemahnya posisi sebagian besar masyarakat dalam menuntut hak dan kewajibannya ditunjukkan kurangnya akses mereka terhadap beberapa fasilitas yaitu infrastruktur, serta kurangnya partisipasi terhadap proses pembangunan.

Pembangunan Desa sangatlah penting, sebab mayoritas warga Negara Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Tujuan dari pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 ayat (1) adalah meningkatkan Desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁷⁷

⁷⁷Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 78 Ayat (1) Tentang Desa



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penyajian data penelitian, maka secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi salah satunya dengan melalui, pertama, pembangunan ekonomi lokal seperti pembangunan dibidang pertanian dan pembangunan infrastruktur. Kedua, pemberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaannya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan serta program pembangunan Desa. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana Desa. Keempat, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dunia usaha seperti UMKM dan koperasi Desa.
2. Faktor penghambat dari pembangunan Desa adalah akses jarak yang relative jauh, minimnya sumberdaya manusia, sumberdaya alam yang dimiliki oleh masing-masing. Desa serta masih kurangnya tingkat partisipasi dan dukungan dari pihak masyarakat Desa.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat Desa berupa memberikan fasilitas pembangunan sekolah Paud, TK, pembangunan sekolah madrasah, memberikan fasilitas sarana dan prasarana dibidang



pertanian berupa traktor, pembangunan pasar Desa, pembangunan posyandu, serta memberikan sarana dan prasarana dibidang kesehatan.

B. Saran

1. Pemerintah Desa harus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Provinsi Kabupaten atau Kota agar kedepannya masyarakat Desa dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pembangunan Desa agar nantinya akan merubah status Desa menjadi Desa mandiri.
2. Pemerintah Desa harus lebih fokus lagi dalam pemberdayaan masyarakat Desa dan lebih ditingkatkan kembali kerjasama dengan berbagai pihak, terutama kepada pihak Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga proses pembangunan Desa yang terhambat dari segi aksesibilitas serta kurangnya dukungan serta partisipasi dari pihak pemerintah Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

C. Kata Penutup

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat serta melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di program oleh Fakultas Syariah Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, shalawat dan salam penulis limpahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW. Skripsi ini adalah hasil maksimal penulis, namun penulis merasa banyak sekali kekurangan dalam pengetikan penulisan skripsi ini, semua ini bukanlah hal yang disengaja. Namun baru sampai disinilah kemampuan penulis.

Dengan selesainya BAB V ini maka selesai pula susunan karya ilmiah ini, terimakasih kepada para pembimbing dan demikian jika terdapat salah satu kekhilafan dalam penyebutan gelar, informasi, dan penulisan semua adalah murni dari kekhilafan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan, dan atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Jambi, 5 Juli 2020

Penulis

Sumarni
Sip162485



DAFTAR PUSTAKA

a. Literatur

Anonim, AL Qur'an, Jakarta: Thoha Putra, 1989

Borni kurniawan, *Desa mandiri, Desa membangun*, (Jakarta Pusat 2015)

Handoyo Eko, "*Kebijakan Publik*" (Semarang: Widya Karya 2012). Dokumentasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Junaidi Mahbud, Paribrata Istighfar Agni, "*Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintah Desa*" (Jawa Timur: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur 2015).

Manullang, M, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

Saebani Ahmad Beni, "*Metode Penelitian*" (Bandung: CV. Pustaka Setia 2008).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi, cet Ke-2* (Jambi: Syariah Press, 2014).

Una Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syariah 2012).

Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta Pusat 2015)

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang *Indeks Desa Membangun*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang *Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*

Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang *Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi.*

c. Lainnya

Syahputrafirman, *pemberdayaan pengelolaan Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Tnjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.* (Jurnal Unri Conference Series: Community Engagement volume 1.

Irkami Husin Jumaidi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Desa Tertinggal,* (Skripsi Fakultas Fisip Universitas Riau Bina Widya 2012).

Marisa Nosi, *Ketimpangan Pembangunan Desa Tertinggal,* (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2018). Jurnal Riset Akutansi- Volume VIII/ No 2/oktober 2016

Wahyuni Tri, *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik (Konversi Minyak Tanah Ke LPG Di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Pada Tahun 2010).* (Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 1433H/2012.

Abdul wahid, *pembangunan Daerah Tertinggal,* (Skripsi Program Studi Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Bogor 2014).

Eka Setyowati, *Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Perbedaan Indeks Desa Membangun,* (Skripsi Program Pascasarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang 2017).



LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Pertanyaan

A. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Bagaimana strategi dinas pemberdayaan masyarakat Desa dalam menangani Desa tertinggal
2. Bagaimana dinas pemberdayaan masyarakat Desa dalam meningkatkan Desa mandiri
3. Apa faktor penghambat pembangunan Desa tertinggal
4. Bagaimaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menangani Desa tertinggal
5. Apa bentuk kerjasama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan Desa mandiri
6. Apa kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan Desa mandiri dan Desa membangun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Lampiran II

Responden Sumber Data

No	Nama Responden	Jabatan
1.	Daman Khuri,S.Ag	Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Pedesaan
2.	Heru Novian,ST	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.	Fakhmirridho,S.FIL.I	Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Lampiran III

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Daman Huri, S. Ag bagian kepala bidang pemberdayaan ekonomi dan kawasan pedesaan



Wawancara dengan Bapak Heru Novian Beserta Bapak Daman Khuri Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Pedesaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Wawancara dengan Bapak Fakhmirridho, S.FIL.I bagian subbagian perencanaan dan kepegawaian



Dokumentasi kebijakan pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pembangunan perkerasan jalan di Desa Tantan.



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Pembangunan sekolah TK di desa Tanjung Lanjut

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Pembangunan posyandu di Desa Kedotan

CURRICULLUM VITAE



A. Identitas Diri

NAMA : Sumarni

NIM : SIP 162485

Tempat, Tanggal Lahir: Gerunggung, 11 September 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat :

1. Alamat Asal : Sengeti Gerunggung kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi

2. Alamat Sekarang : Perumahan Mendalo Asri Blok J Kec. Jaluko
Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

No. Telp/Hp : 082279306138

Nama Ayah : Sudiono

Nama Ibu : Mursinah

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus : SDN 128/X Gerunggung Kec. Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi 2010

SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP N 6 Muaro Jambi, 2013

SMA/MA, Tahun Lulus : SMA N 2 Muaro Jambi, 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia